

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab maladministrasi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, yaitu:
 - a. Faktor internal:
 - 1) Kelalaian.
 - 2) Kesengajaan.
 - 3) Penyalahgunaan wewenang.
 - 4) Adanya anggapan bahwa masalah administrasi tidaklah begitu penting dan tidak berakibat cacat hukum hasil penyidikan.
 - 5) Sumber daya manusia yang tidak memadai.
 - 6) Kurangnya pengetahuan tentang hukum administrasi dari penyidik Kejaksaan.
 - 7) Kurangnya penguasaan terhadap tata kelola administrasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
 - 8) Kurangnya pemahaman dari penyidik mengenai prosedur penyidikan.
 - 9) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
 - 10) Praktik kebohongan atau tidak jujur terhadap publik.
 - 11) Kecenderungan penyidik melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani.

b. Faktor eksternal:

- 1) Kurangnya koordinasi antara penyidik, tata usaha, dan *stakeholder* terkait.
- 2) Banyaknya proses administrasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3) Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang harus ditangani, yang mengakibatkan penyidik Kejaksaan hanya menyalin dari perkara-perkara sebelumnya.
- 4) Terbatasnya waktu yang ditentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
- 5) Tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus.
- 6) Tidak adanya kontrol dari atasan/pimpinan.
- 7) Penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, meskipun sebenarnya dapat diselesaikan secara singkat.
- 8) Kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi.

2. Maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administratif. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penyidik Kejaksaan, sebagai berikut:

- a. Pasal 421 KUHP mengatur sanksi berupa hukuman penjara.
- b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan sanksi administratif, berupa sanksi teguran tertulis; sanksi pembebasan dari jabatan; sanksi penurunan gaji; sanksi penurunan pangkat; sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah; dan sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Selain itu, Ombudsman dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi pidana dan sanksi perdata.

- c. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur sanksi teguran tertulis; sanksi pembebasan dari jabatan; sanksi penurunan gaji; sanksi penurunan pangkat; sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
- d. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, mengatur sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.
- e. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
- f. Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11 /2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, mengatur sanksi administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dan pengalih tugas pada satuan kerja yang lain.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, sangat rentan terhadap maladministrasi. Oleh karena itu, upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diawali dengan membenahi sistem pengawasan terhadap lembaga yudikatif, khususnya Kejaksaan sebagai ujung

tombak pemberantasan tindak pidana korupsi. *Truth seeking* hanya dapat dicapai secara maksimal melalui integritas dan kejujuran yang sesuai dengan jiwa KUHAP. Dengan begitu, perilaku atau perbuatan maladministrasi dapat diminimalisir, sehingga bermuara kepada tujuan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk maladministrasi dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penyidik Kejaksaan yang melakukan tindakan maladministrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana sebagai upaya dalam melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural masyarakat Indonesia.

